

TATA CARA PENGUMUMAN INFORMASI APABILA PENENTUAN KEADAAN STATUS DARURAT  
TELAH DITETAPKAN OLEH BUPATI PATI ADALAH :

1. Informasi disampaikan melalui surat kepada semua OPD yang ada di Kabupaten Pati.
2. Melalui alat komunikasi prekuensi Setda Kab. Pati (Santel)
3. Melalui media radio, surat kabar maupun televisi daerah.
4. Melalui PUSDALOPS BPBD Kab. Pati dengan menggunakan media group WA yaitu group Info Bencana, Media Komunikasi Bencana yang anggotanya terdiri dari BPBD, organisasi relawan, OPD terkait dan perangkat desa se- Kabupaten Pati.
5. Sampai pengumuman berakhirnya masa status darurat bencana.